



Salinan

P U T U S A N

Nomor 0081/Pdt.G/2014/PA.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

XXXXXX binti XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Aparat Desa, alamat di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito

Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX bin XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,

alamat di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 24 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0081/Pdt.G/2014/PA.Mrb, tanggal 24 Maret 2014 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/08/XII/1998 tanggal 04 Desember 1998 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Puntik Luar selama 6 bulan, kemudian di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas selama 6 bulan, di rumah bersama di alamat Penggugat tersebut diatas hingga terakhir kumpul selama 14 tahun, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Novi Amelia binti Xxxxx, umur 13 tahun;
 2. Annisa Melatul Husna binti Xxxxx, umur 3 tahun 8 bulan;
3. Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada akhir Juli 2013 disebabkan masalah yang sama, Tergugat tidak berhenti dari kebiasaan mabuk tersebut, kemudian tanggal 1 Agustus 2013 Tergugat pulang sendiri ke rumah orang tua Tergugat hingga berpisah sampai sekarang lebih dari 7 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;



5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (Xxxxxx binti XXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX bin XXXXX);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 27 Maret 2014 dan kedua pada tanggal 15 April 2014 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/08/XII/1998 tanggal 04 Desember 1998 dari Kantor



Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. ABDUL HASAN bin HARUN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, alamat Jl Puntik Raya No Desa Puntik Luar Rt. 04 Rw. 02, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Xxxxx, karena Penggugat adalah sepupu isteri saksi;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Xxxxx;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 13 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Puntik Luar kemudian beberapa kali pindah rumah dan terakhir kumpul bersama di rumah bersama di Desa Puntik Luar;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun saja, tetapi sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang sudah tidak harmonis;



- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi obat-obatan yang memabukkan dan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat juga kurang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengkonsumsi obat-obatan yang memabukkan karena saksi melihat sendiri Tergugat sering bergabung dengan teman-temannya yang sesama pemabuk dan saksi sering melihat efeknya yaitu Tergugat seperti orang teler, kehilangan kontrol, jalan sempoyongan, mata merah dan mudah tersinggung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi melihat hubungan mereka sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 7 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, Tergugat paling datang untuk menengok anaknya saja;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SYAHRUL bin SYAHRANI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Jl.

Kampung Baru Desa Puntik Luar Rt. 05 Rw. 02, Kecamatan
Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Xxxxx, karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Xxxxx;



- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat sekitar 13 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir di rumah milik bersama di Desa Puntik Luar;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik saja tetapi sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena Tergugat sering meminum obat-obatan yang memabukkan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah sering menasihati Tergugat agar mengubah kebiasaan buruknya tersebut, tetapi Tergugat tidak menghiraukannya dan bahkan marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung ketika Tergugat mengonsumsi obat-obatan yang memabukkan tersebut, tetapi saksi sering melihat mata Tergugat merah dan omongannya jadi kacau yang merupakan akibat minum obat-obatan tersebut;
- Bahwa tetangga sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat juga banyak yang mengetahui kebiasaan buruk Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah mendengar Tergugat marah setelah dinasihati Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;



- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah megajak Penggugat untuk rukun kembali, Tergugat pernah datang tetapi hanya untuk menengok anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P., maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan yang memabukkan, Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan



nasihat Penggugat dan Tergugat juga tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 yang hingga sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul, tidak saling menghiraukan dan mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

تَنْزِيْلُ الْفَرْجِ

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :



Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara’ yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (Xxxxxx binti XXXXX);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1435 H., oleh kami RABIATUL ADAWIAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis ALFIZA, SHI, MA dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. ALMINI HADIAH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag

Hakim Anggota I,

Ttd

ALFIZA, SHI, MA

Hakim Anggota II,

ttd

H. EDI HUDIATA, Lc



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. ALMINI HADIAH, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.375.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp.466.000,00

Catatan:

- Amar putusan ini disampaikan kepada Tergugat tanggal.....
- Putusan ini berkekuatan hukum tetap tanggal.....

Marabahan, 5 Mei 2014
Disalin sesuai aslinya
PANITERA

H.HARYADIS,H